



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 175 / Pid.Sus / 2014 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **DWI ADI PRAMONO Alias DWEK Bin SUDIYONO** ;-----

Tempat lahir : Magelang ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 02 Pebruari 1978 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : JL. Anggrek II RT.03, RW.03, Kel.Kemirirejo,
Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan oleh dan sejak ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan 24 Desember 2013;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan 02 Pebruari 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan 10 Pebruari 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 05 Pebruari 2014 sampai dengan 6 Maret 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan 05 Mei 2014 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan 4 Juni 2014 ;-----
7. Hakim Tinggi Semarang, tanggal 15 Mei 2014 N0.308 / Pen.Pid / 2014/ PT.Smg, sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 10 Juni 2014;-
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan 9 Agustus 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 10 Juni 2014 Nomor 175 / Pen.Pid / 2014 /PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 10/Pid.Sus/2014/PN.Mgl dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;---

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tanggal 05 Pebruari 2014 N0.Reg.Perk : PDM-06/Euh.2/Mgl/01/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;-----

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa DWI ADI PRAMONO ALS. DWEK BIN SUDIYONO pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2013, bertempat di Jln. Angrek 2 RT.03 RW.03 Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, ia terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa DWI ADI PRAMONO ALS. DWEK BIN SUDIYONO pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal petugas dari Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Angrek 2 Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang ada seseorang yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu. Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI ADI PRAMONO ALS. DWEK BIN SUDIYONO dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik kecil bekas bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik bekas bungkus permen merk Golfress. ;-----

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari SUGENG PREHADY ALS. GEMBROT (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1315/NNF/2013 tertanggal 10 Desember 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti Nomor BB : 2696/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,108 gram dan Nomor BB : 2697/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,001 gram, positif mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 01 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa DWI ADI PRAMONO ALS. DWEK BIN SUDIYONO pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan November 2013 bertempat di hotel daerah Bandungan di Semarang atau setidak-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kab. Semarang akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Magelang berwenang melakukan pemeriksaan perkara ini karena terdakwa ditangkap, ditahan dan sebagian besar saksi berada di dekat Pengadilan Negeri Magelang, ia terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa DWI ADI PRAMONO ALS. DWEK BIN SUDIYONO pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal setelah terdakwa membeli shabu dari SUGENG PREHADY ALS. GEMBROT (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang waktu membeli SUGENG PREHADY datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa bertanya “ada barang tidak”, tidak lama kemudian SUGENG PREHADY datang dengan membawa shabu, selanjutnya shabu disimpan di baskom tempat kunci pas, kemudian terdakwa mengambil sedikit dengan menggunakan sendok karena akan digunakan yaitu mengambil sedikit dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan untuk dimasukkan ke dalam pipet yang dihubungkan dengan botol aqua kosong, melalui tutup botol aqua yang sudah dilubangi setelah itu kaca tabung dibakar dengan menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap kemudian dihisap seperti layaknya orang merokok ; -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/77/XII/2013/URKES tanggal 04 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. TRISNANINGSIH



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa pemeriksaan urine terdakwa METHAMPETHAMINE POSITIF (+). Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika tidak ada ijin dari yang berhak.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Tanggal 10 April 2014 N0.Reg.Perk : PDM-06 / Euh.2 / Mgl/01/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa DWI ADI PRAMONO alias DWEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai narkotika sebagaimana dalam melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2010;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DWI ADI PRAMONO alias DWEK DWI ADI PRAMONO alias DWEK selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;**-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta palstik pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas bungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil bekas bungkus permen merk Golfress ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Magelang menjatuhkan putusan tanggal 6 Mei 2014 Nomor: 10/Pid.Sus/2014/PN.Mgl yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **DWI ADI PRAMONO Als DWEK Bin SUDIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN
BAGI DIRI SENDIRI ; -----**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas bungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil bekas bungkus permen merk Golfress ;

Digunakan dalam perkara Sugeng Prehady alias Gembrot;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00
(dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Magelang tanggal 12 Mei 2014 yang tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 01/ Akta.Pid./2014/PN.Mgl ;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Magelang telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Terdakwa tanggal 14 Mei 2014 Nomor: 02 / Pid./2014/PN.Mgl;-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 19 Mei 2014 -----

Menimbang, bahwa Surat Memori banding tertanggal 21 Mei 2014 diajukan Jaksa Penuntut Umum dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 22 Mei 2014 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa Nomor : 10/Pid.Sus/2014/ PN.Mgl yang telah diputus Pengadilan Negeri Magelang tanggal 6 Mei 2014 dan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan tanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 6 Mei 2014 Nomor: 10/Pid.Sus/2014/PN.Mgl dan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Dwi Adi Pramono Alias Dwek Bin Sudiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri dengan pertimbangan bahwa kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa karena dari hasil membeli dan bukan untuk diperdagangkan melainkan untuk diri sendiri maka berdasarkan Yurisprudensi MARI N0.1386

K/Pid.Sus/2011 tidak tepat dikenakan pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang N0.35 tahun 2010 tentang Narkotika sehingga untuk Terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang N0.35 tahun 2010 karena perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta Terdakwa yang ditangkap dirumahnya tanggal 4 Desember 2013 sekitar jam 1.30 wib oleh Petugas, ternyata setelah dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung metamphetamine (+) berdasarkan Berita acara Pemeriksaan urine N0.BA/77/XII/2013/URKES tanggal 4 Desember 2013 dan dihubungkan dengan barang bukti Narkotika berupa 1 bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0.001 gram;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar maka diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana Pengadilan Tinggi berpendapat pidana tersebut terlalu berat karena narkotika yang dimiliki tersebut hanya seberat 0,35 gram yang yang dipergunakan untuk diri sendiri sehingga adalah adil bila Terdakwa tersebut dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 22 ayat (4) KUHAP maka penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1)(2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat Undang-Undang N0.8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang N0.99 tahun 2009 jo Undang-Undang N0.2 tahun 1986 jo Undang-Undang N0.8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang N0.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 112 ayat (1), pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang N0.35 tahun 2010 tentang Narkotika, peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 6 Mei 2014 Nomor: 10/ Pid.Sus/2014/PN.Mgl tersebut, sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;-----
- 1. Menyatakan Terdakwa **DWI ADI PRAMONO Als DWEK Bin SUDIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI** ; -----
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas bungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil bekas bungkus permen merk Golfress ;
- Digunakan dalam perkara Sugeng Prehady alias Gembrot;**
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUM'AT, tanggal 27 JUNI 2014** oleh Kami **A.A. ANOM H, SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **UNTUNG WIDARTO, SH.MH** dan **I WAYAN KOTA, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 175 / PEN.PID/ 2014 / PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU, tanggal 2 JULI 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

ttd

A.A. ANOM H, SH.MH

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH

ttd

I WAYAN KOTA, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd

SUTRISNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)